



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYAN PRATAMA bin ZAILIS YANSON panggilan RIYAN;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023, kemudian perpanjangan penangkapan pada tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Annisak Mulyawati, S.Hi., Advokat/ Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 173/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn., tanggal 20 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - Dinyatakan dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan bersama-sama dengan Aidil Maisandra Rizki bin Azmir panggilan Aidil (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat dipinggir Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Jawi-jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*, jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar bahwa di Kota Pariaman ada seorang laki-laki yang bernama Rian Black (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menjual narkotika jenis shabu, lalu anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan kegiatan *under cover buy* dengan cara berpura-pura memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rian Black;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat ke Pariaman, setelah saksi Yugo Zufri menghubungi Rian Black melalui telepon, kemudian sekira pukul 19.30 WIB dibuat kesepakatan transaksi dilakukan didepan Mesjid Raya Jati Kota Pariaman;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang telah disepakati, saksi Yugo Zufri datang sendirian, sementara Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengintaian, kemudian datang ke tempat tersebut Rian Black bersama saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil, kepada saksi Yugo Zufri, saksi Aidil meminta uang pembelian narkoba jenis shabu, akan tetapi saksi Yugo Zufri tidak mau memberikan uang karena Rian Black dan saksi Aidil tidak membawa narkoba jenis shabunya, sehingga transaksi tidak jadi dilakukan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Rian Black menghubungi saksi Yugo Zufri melalui telepon dan mengajak bertemu di depan Mesjid Raya Jati Pariaman lagi, dengan didampingi oleh saksi Ali Zamar Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar lalu saksi Yugo Zufri datang ke tempat yang telah dijanjikan, lalu datang Rian Black bersama saksi Aidil ke tempat tersebut, kepada saksi Yugo Zufri, saksi Aidil mengatakan bahwa ia bisa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah disepakati, lalu saksi Aidil mengajak saksi Yugo Zufri dan saksi Ali Zamar ke rumahnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian ketika sedang duduk diteras rumahnya, saksi Aidil menghubungi Terdakwa melalui video call WA dan mengatakan ada yang akan membeli narkoba jenis shabu $\frac{1}{2}$ kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Yan Kolonel (DPO) (Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menanyakan ketersediaan shabu yang dipesan, setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi Aidil untuk mengatakan bahwa shabunya ada dan Terdakwa akan datang ke rumah saksi Aidil, kemudian saksi Aidil memperlihatkan foto paketan narkoba jenis shabu yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Yugo Zufri dan saksi Ali Zamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Aidil untuk meminta uang pembelian shabu tersebut, lalu saksi Aidil mengatakan bahwa orang yang akan membeli shabu tersebut tidak mau memberi uang terlebih dahulu dan harus ada barangnya, kemudian Terdakwa bersama Rian Black pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut kepada Yan Kolonel (DPO) dipinggir jalan Lohong Kota Pariaman, sementara itu sambil menunggu Terdakwa dan Rian Black kembali, saksi Aidil, saksi Yugo Zufri dan saksi Ali Zamar pindah duduk ke pondok yang ada didepan rumah saksi Aidil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa datang kembali bersama Rian Black ke pondok didepan rumah saksi Aidil, lalu Terdakwa mendekati saksi Aidil sambil mengeluarkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkotika jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan menyerahkan kepada saksi Aidil, ketika saksi Aidil menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, saksi Ali Zamar mengeluarkan senjata api (pistol) dan mengaku sebagai Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan perintahkan jangan bergerak, tetapi saksi Aidil melakukan perlawanan dengan mendorong saksi Ali Zamar, lalu melarikan diri ke arah sungai yang ada dibelakang pondok dan membuang paket narkotika jenis shabu yang ada ditangannya ke arah sungai, sedangkan Terdakwa melarikan diri dan terjadi tarik menarik dengan Anggota Polisi sehingga jaket warna hijau yang dipakainya robek lalu terlepas dari badan Terdakwa dan jatuh didalam pondok, namun akhirnya Terdakwa dan saksi Aidil berhasil ditangkap, dan Rian Black berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibawah jaket warna hijau didalam pondok dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan didekat Terdakwa ditangkap sekira 10 (sepuluh) meter dari pondok, lalu anggota Polisi membawa Terdakwa dan saksi Aidil beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, disita petugas dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 595/X/023100/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE selaku Pemimpin Cabang , dengan hasil penimbangan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 23.083.11.16.05.0756.K tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelfina, S. Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Obat, hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan pemeriksaan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I lampiran No. Urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dendan saksi Aidil menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan bersama-sama dengan Aidil Maisandra Rizki bin Azmir panggilan Aidil (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kota Pariaman ada seorang laki-laki yang bernama Rian Black (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menjual narkotika jenis shabu, lalu pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan kegiatan *under cover buy* dengan cara berpura-pura memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi Aidil menghubungi Terdakwa melalui video call WA dan mengatakan ada yang akan membeli shabu sebanyak ½ kantong seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh saksi Aidil untuk menunggu, kemudian Terdakwa menghubungi Yan Kolonel (DPO) (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan menanyakan apakah Yan Kolonel (DPO) memiliki buah (narkotika jenis shabu) sebanyak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



½ kantong dan menanyakan harganya, setelah mendapat jawaban dari Yan Kolonel (DPO), Terdakwa kembali menghubungi saksi Aidil dan mengatakan akan datang ke rumah saksi Aidil, kemudian Terdakwa mengirimkan foto-foto paketan narkoba jenis shabu kepada saksi Aidil, selanjutnya saksi Aidil memperlihatkan foto paketan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Yugo Zufri dan saksi Ali Zamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke pondok dipinggir Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tempat saksi Aidil sedang duduk bersama dengan saksi Yugo Zufri, saksi Ali Zamar dan Rian Black untuk meminta uang pembelian shabu, lalu saksi Aidil mengatakan orang yang membeli narkoba jenis shabu tidak mau memberi uang terlebih dahulu dan harus ada barangnya, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah (narkoba jenis shabu) dan memberikan Handphone (HP) Terdakwa sebagai jaminan, lalu Terdakwa bersama Rian Black pergi mengambil narkoba jenis shabu kepada Yan Kolonel (DPO) dipinggir jalan Lohong Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa datang kembali bersama Rian Black ke pondok didepan rumah saksi Aidil, lalu Terdakwa mendekati saksi Aidil sambil mengeluarkan paketan narkoba jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan menyerahkan kepada saksi Aidil, ketika saksi Aidil menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, saksi Ali Zamar mengeluarkan senjata api (pistol) dan mengaku sebagai Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan perintahkan jangan bergerak, tetapi saksi Aidil melakukan perlawanan dengan mendorong saksi Ali Zamar, lalu melarikan diri kearah sungai yang ada dibelakang pondok dan membuang paket narkoba jenis shabu yang ada ditangannya kearah sungai, sedangkan Terdakwa melarikan diri dan terjadi tarik menarik dengan Anggota Polisi sehingga jaket warna hijau yang dipakainya robek lalu terlepas dari badan Terdakwa dan jatuh didalam pondok, namun akhirnya Terdakwa dan saksi Aidil berhasil ditangkap, dan Rian Black berhasil melarikan diri, selanjutnya Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibawah jaket warna hijau didalam pondok dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan didekat Terdakwa ditangkap sekira 10 (sepuluh) meter dari pondok, lalu anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi membawa Terdakwa dan saksi Aidil berserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, disita petugas dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 595/X/023100/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 23.083.11.16.05.0756.K tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelfina, S. Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Obat, hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan pemeriksaan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I lampiran No. Urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama denda saksi Aidil memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Zamar, S.A.P, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan di Jalan Sudirman Kelurahan Jawi-jawi II Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Rian Black (DPO) menjual narkoba jenis narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan, setelah itu didapatkan hasil Rian Black (DPO) benar menjual narkoba jenis sabu dan tim telah mendapatkan nomor handphone Rian Black, lalu Saksi melakukan undercover buy dengan cara mendampingi dan meminta Yugo Zufri panggilan Yugo untuk berkomunikasi dengan Rian Black (DPO), kemudian Yugo Zufri panggilan Yugo menelepon via whatsapp terhadap Rian Black (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di Pariaman karena Yugo Zufri sedang berada di Padang;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama tim berangkat dari kota Padang menuju kota Pariaman, setiba di kota Pariaman sekitar pukul 19.30 WIB, Yugo Zufri menghubungi Rian Black (DPO) dan menanyakan tempat pertemuan mereka, kemudian mereka sepakat bertemu di depan Masjid Raya Jati Kota Pariaman, setelah itu Yugo Zufri menunggu Rian Black (DPO) di depan Masjid Raya Jati Kota Pariaman, sedangkan Saksi bersama tim menunggu petunjuk kode dari Yugo Zufri dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saat itu Saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menemui Yugo Zufri dan sekitar 5 (lima) menit kemudian, 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi dan Yugo Zufri menghampiri Saksi dan memberitahukan kepada Saksi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dibatalkan karena Rian Black (DPO) meminta uang terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim mencari tempat istirahat di depan SPBU Jati Kota Pariaman dan sekitar pukul 22.00 WIB Rian Black (DPO) menelepon Yugo Zufri menanyakan keberadaanya, lalu Yugo Zufri mengatakan ada di depan SPBU Jati sedang makan, kemudian Rian Black (DPO) mengatakan "ada barang ada uang dek" kata Rian Black (DPO), kemudian Yugo Zufri menyuruh Rian Black (DPO) Masjid Raya Jati Kota Pariaman tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendampingi Yugo Zufri untuk bertemu dengan Rian Black (DPO), dengan menggunakan sepeda motor Saksi kemudian Yugo Zufri menuju ke Masjid Raya Jati Kota Pariaman, kemudian Saksi bersama Yugo Zufri menunggu di depan Masjid Raya Jati Kota

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariaman, tidak beberapa lama kemudian datang Rian Black (DPO) dengan 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain), setelah itu Yugo Zufri, Rian Black (DPO) dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) sepakat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak setengah kantong seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi harus dibayar oleh Yugo Zufri seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah untuk Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa perkara lain), setelah itu Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) mengajak Yugo Zufri, Saksi dan Rian Black (DPO) ke rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) di daerah Jawi-jawi II Kota Pariaman;

- Bahwa setibanya di rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) di daerah Jawi-jawi II Kota Pariaman tersebut, lalu Saksi, Yugo Zufri, Rian Black (DPO) dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) duduk di teras rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) tersebut, kemudian Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) dan saat itu Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) memperlihatkan kepada Saksi, Yugo Zufri yaitu foto paketan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh Terdakwa melalui whatsapp dalam handphone Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain);
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) tersebut, setelah itu Terdakwa dan Rian Black (DPO) pergi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Saksi, Yugo Zufri dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) tetap berada di teras rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) sambil duduk dan ngobrol, lalu kami pindah duduk ke pondok di depan rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain);
- Bahwa pada saat kami duduk di pondok tersebut kemudian datanglah Terdakwa bersama Rian Black (DPO), kemudian Terdakwa mendekati Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain), saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari dalam saku jaket sebelah kanannya dan kemudian memberikannya kepada Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) sambil mengatakan “iko barangnyo mah, ma pitihnyo (ini barangnya, mana uangnya)” dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) menerima narkoba jenis sabu itu dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata “iyo langsung seh samo orangnyo (iya, langsung saja



sama orangnya)", dan saat itu Saksi mengeluarkan senjata dan berkata "saya Polisi, jangan bergerak" dan saat Saksi akan mengamankan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain), saat itu Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) melakukan perlawanan dengan mendorong Saksi, dan Saksi lihat Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) membuang narkoba jenis sabu yang ada ditangannya ke arah sungai;

- Bahwa kemudian Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) melarikan diri ke arah sungai belakang pondok, akan tetapi Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) berhasil ditangkap oleh rekan-rekan Saksi yang lain diseberang sungai yang berjarak sekitar 50 meter dari pondok, sedangkan Terdakwa saat akan diamankan oleh Polisi yang lainnya saat itu terjadi tarik menarik sehingga jaket warna hijau yang dipakai Terdakwa robek dan terlepas dari badannya dan Terdakwa melarikan diri dan dapat kembali ditangkap jarak 10 meter dari pondok) sedangkan Rian Black (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditangkap;
 - Bahwa setelah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) dan Terdakwa berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Pondok dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi mencari barang bukti disekitar tempat kejadian dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang terletak di bawah jaket warna hijau yang ditemukan di dalam pondok dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Yan Kolonel (DPO), kemudian dipanggillah Saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti, setelah itu Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa perkara lain) dan Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sumbar untuk diproses;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yugo Zufri Panggilan Yugo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan di Jalan Sudirman, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) tersebut, Saksi melihat anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip ditemukan di dekat Terdakwa dan 1 (satu) paket berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip yang ditemukan di bawah jaket warna hijau di dalam pondok;
 - Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diminta Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) tersebut saat itu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian harga setengah kantong seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain);
 - Bahwa Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) meminta paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa melalui video call dengan menggunakan aplikasi whatsapp, lalu Terdakwa dan Riyan Black (DPO) menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada Yan Kolonel (DPO), kemudian sabu itu diantarkan kepada Yugo Zufri yang saat itu menunggu di teras rumah Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa diperkara lain);
 - Bahwa belum ada serah terima uang saat transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Deni Ihsanulkhair, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir (Terdakwa diperkara lain) ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan di Jalan Sudirman, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa diperkara lain) tersebut, Saksi kebetulan melewati jalan tepi sungai di Jawi-jawi II Kota Pariaman, saat itu Saksi melihat ada keramaian, kemudian Saksi mendekati tempat kejadian dan setelah itu anggota Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan Saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Polisi yaitu Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa diperkara lain), kemudian salah seorang anggota menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa diperkara lain) tersebut diamankan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Aidil Maisandra Rizki (Terdakwa diperkara lain) tersebut kemudian anggota Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket kecil berisi butiran kristal warna bening yang berisi narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening ditemukan di dekat jaket warna hijau di dalam pondok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir jalan di Jalan Sudirman Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
 - Bahwa awalnya Rian Black (DPO) datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi, kemudian Saksi ikut menemani Rian Black (DPO) ke daerah Jati Pariaman untuk menemui temannya dengan menggunakan sepeda motor Saksi, setelah Saksi dan Rian Black (DPO) sampai di depan Masjid Raya Jati Kota Pariaman kemudian Rian Black (DPO) menelepon, tidak lama setelah itu datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kedua orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengikuti Saksi dan Rian Black (DPO) dengan menggunakan sepeda motor untuk ke tempat Terdakwa, dan pada saat melewati rumah Saksi, kemudian kami berhenti di dekat depan rumah Saksi dan Saksi meletakkan sepeda motor Saksi ke rumah, setelah itu Saksi ikut duduk di depan rumah Saksi, kemudian Rian Black (DPO) menelepon video call kepada Terdakwa dan menjauh dari Saksi, setelah itu Rian Black (DPO) kembali ke tempat Saksi dan memberikan handphonenya kepada Saksi, setelah itu Saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sedang makan dan akan menyusul ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Rian Black (DPO), setelah itu Rian Black (DPO) meminjam sepeda motor 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut, kemudian Rian Black (DPO) pergi dengan Terdakwa, sedangkan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal duduk di depan dekat rumah Saksi, kemudian Saksi pindah duduk ke pondok yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari depan rumah Saksi, setelah itu datanglah Terdakwa dengan Rian Black (DPO), dan Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut berjalan ke arah pondok di tempat Saksi berada, kemudian Terdakwa dan Rian Black (DPO) turun dari atas sepeda motor dan mendekati Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari saku jaket sebelah kanannya dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengeluarkan senjata;
- Bahwa melihat kedua orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengeluarkan senjata, kemudian Saksi langsung melarikan diri ke arah sungai karena Saksi takut ditembak, akan tetapi akhirnya Saksi ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi yang mengejar Saksi, kemudian anggota Polisi tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket kanan warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di tempat Terdakwa ditangkap, setelah itu Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa oleh anggota Polisi tersebut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menelpon Yan Kolonel (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi *verbalisan* Oki Arviyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini pada Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 00.10 WIB di ruangan Subbid 1 Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa yang ada di ruangan pemeriksaan saat itu adalah Terdakwa yang bernama Riyan Pratama panggilan Riyan bin Zailis Yanson dan Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, seorang Penasihat Hukum yang bernama Yandri Martin, S.H., Perwira Penyidik dan 2 (dua) orang rekan Saksi;
- Bahwa metode pemeriksaan pada Terdakwa dengan cara Saksi memberikan pertanyaan dan Terdakwa yang menjawab, saat itu Saksi langsung mengetik keterangan Terdakwa, setelah selesai berita acara pemeriksaannya, Saksi menyuruh Terdakwa membacanya kembali dan begitu juga dengan Penasihat Hukumnya, kemudian selanjutnya ditanda tangani oleh mereka berdua;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada keberatan terhadap berita acara pemeriksaan yang Saksi buat;
- Bahwa tidak ada Saksi menyuruh tanda tangan saja Berita Acara pemeriksaan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membaca Berita Acara pemeriksaan tersebut terlebih dahulu, setelah Terdakwa selesai membaca baru ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dalam pemeriksaan keterangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan di Jalan Sudirman, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir yang mengatakan kepada Terdakwa "Riyan, layi ado batu, ado pith Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ko, bara dijuwa satangah kantong (Riyan, apakah ada batu, ada uang sekarang ini Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berapa dijual setengah kantong)" dan Terdakwa jawab "tunggu dulu mak, wak telpon orangnyo dulu (tunggu dulu mak, saya telepon orangnya dulu)", kemudian Terdakwa menelepon Yan Kolonel (DPO) dan Terdakwa katakan "ado buah satangah kantong bang, bara hargonyo (ada buah setengah kantong bang, berapa harganya)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab "layi, Rp2.200.000,- (ada, Rp2.200.000,-);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, kemudian Terdakwa katakan "ado mak, hargonyo Rp2.200.000,-" (ada mak harganya Rp2.200.000,-), kemudian Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir mengatakan "kama wak japuik (kemana saya jemput)" dan Terdakwa jawab "tunggu di rumah mak" (tunggu di rumah mak), selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir dan Rian Black (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pondok di depan rumah Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, kemudian Terdakwa katakan kepada saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir "mak, pithnyo mak" (mana uangnya mak) dan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir menjawab "orang yang ka mambali ko ndak namuah maagiah pithnyo dulu, harus ado barangnyo (orang yang mau membeli ini tidak mau memberikan uangnya dulu, harus ada barang)", kemudian Terdakwa jawab "iyalah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rian Black (DPO) pergi dari pondok tersebut menuju ke daerah Lohong Kota Pariaman untuk bertemu dengan Yan Kolonel (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Yan Kolonel (DPO) di pinggir jalan Lohong Kota Pariaman, kemudian Terdakwa katakan kepada Yan Kolonel (DPO) "pacik handphone wak ko bang, untuk jaminan (pegang handphone saya bang, untuk jaminan)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab "iyo", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kepada Yan Kolonel (DPO), dan Yan Kolonel (DPO) memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya paketan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Yan Kolonel (DPO) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku kanan jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Rian Black (DPO) kembali menuju ke pondok di depan rumah Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Rian Black (DPO) tiba kembali di pondok di depan rumah Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan narkotika jenis sabu dari dalam saku jaket kanan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di depan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir tersebut, tiba-tiba kedua orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengeluarkan senjata api, karena terkejut kemudian Terdakwa mencoba hendak melarikan diri, akan tetapi jaket Terdakwa ditarik oleh salah seorang dari dua orang yang tidak Saksi kenal tersebut sehingga jaket yang Terdakwa pakai tersebut terlepas dari badan Terdakwa dan terjatuh di dalam pondok dan Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi akhirnya Terdakwa tertangkap sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut yang ternyata anggota Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke pondok dan ditemukan di dalam pondok 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dekat jaket warna hijau dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa ditangkap telah Terdakwa letakkan di atas pondok di depan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir duduk, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir dibawa Polisi ke Polda Sumbang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah memperoleh narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 595/X/023100/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE selaku Pimpinan Cabang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 23.083.11.16.05.0756.K tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelfina, S. Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Obat, hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan pemeriksaan : Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I lampiran No. Urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di pinggir jalan di Jalan Sudirman, Kelurahan Jawi-jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir yang mengatakan kepada Terdakwa "Riyan, layi ado batu, ado pith Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ko, bara dijua satangah kantong (Riyan, apakah ada batu, ada uang sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berapa dijual setengah kantong)" dan Terdakwa jawab "tunggu dulu mak, wak telpon orangnya dulu (tunggu dulu mak, saya telepon orangnya dulu)", kemudian Terdakwa menelepon Yan Kolonel (DPO) dan Terdakwa katakan "ado buah satengah kantong bang, bara hargonyo (ada buah setengah kantong bang, berapa harganya)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab "layi, Rp2.200.000,- (ada, Rp2.200.000,-);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, kemudian Terdakwa katakan "ado mak, hargonyo Rp2.200.000,-" (ada mak harganya Rp2.200.000,-), kemudian Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir mengatakan "kama wak japuik (kemana saya jemput)" dan Terdakwa jawab "tunggu di rumah mak" (tunggu di rumah mak), selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir dan Rian Black (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pondok di depan rumah saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir, kemudian Terdakwa katakan kepada saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir "mak, pithnyo mak" (mana uangnya mak) dan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir menjawab "orang yang ka mambali ko ndak namuah maagiahan pithnyo dulu, harus ado barangnyo (orang yang mau membeli ini tidak mau memberikan uangnya dulu, harus ada barang)", kemudian Terdakwa jawab "iyalah";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rian Black (DPO) pergi dari pondok tersebut menuju ke daerah Lohong Kota Pariaman untuk bertemu dengan Yan Kolonel (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Yan Kolonel (DPO) di pinggir jalan Lohong Kota Pariaman, kemudian Terdakwa katakan kepada Yan Kolonel (DPO) "pacik handphone wak ko bang, untuk jaminan (pegang handphone saya bang, untuk jaminan)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab "iyo", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kepada Yan Kolonel (DPO), dan Yan Kolonel (DPO) memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya paketan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Yan Kolonel (DPO) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku kanan jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



bersama Rian Black (DPO) kembali menuju ke pondok di depan rumah saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Rian Black (DPO) tiba kembali di pondok di depan rumah Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu dari dalam saku jaket kanan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di depan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir tersebut, tiba-tiba kedua orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengeluarkan senjata api, karena terkejut kemudian Terdakwa mencoba hendak melarikan diri, akan tetapi jaket Terdakwa ditarik oleh salah seorang dari dua orang yang tidak Saksi kenal tersebut sehingga jaket yang Terdakwa pakai tersebut terlepas dari badan Terdakwa dan terjatuh di dalam pondok dan Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi akhirnya Terdakwa tertangkap sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut yang ternyata anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke pondok dan ditemukan di dalam pondok 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dekat jaket warna hijau dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa ditangkap telah Terdakwa letakkan di atas pondok di depan Saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir duduk, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir dibawa ke Polda Sumbar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 595/X/023100/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 23.083.11.16.05.0756.K tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelfina, S. Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Obat, hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan pemeriksaan: Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba



Golongan I lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-121/PARIA/Enz/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/ *materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis shabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan, mengandung pengertian seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan, menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35); (lihat A.R. Sujono, SH., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum awalnya Terdakwa ditelepon oleh saksi Aidil Maisandra Rizki yang mengatakan kepada Terdakwa "Riyan, layi ado batu, ado pith Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ko, bara dijuwa satangah kantong (Riyan, apakah ada batu, ada uang sekarang ini Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berapa dijual setengah kantong)" dan Terdakwa jawab "tunggu dulu mak, wak telpon orangnyo dulu (tunggu dulu mak, saya telepon orangnya dulu)", kemudian Terdakwa menelepon Yan Kolonel (DPO) dan Terdakwa katakan "ado buah satangah kantong bang, bara hargonyo (ada buah setengah kantong bang, berapa harganya)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab "layi, Rp2.200.000,- (ada, Rp2.200.000,-);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi Aidil Maisandra Rizki, kemudian Terdakwa katakan "ado mak, hargonyo Rp2.200.000, (ada mak harganya Rp2.200.000,-), kemudian saksi Aidil Maisandra Rizki mengatakan "kama wak japuik (kemana saya jemput)" dan Terdakwa jawab "tunggu di rumah mak" (tunggu di rumah mak), selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah saksi Aidil Maisandra Rizki;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi Aidil Maisandra Rizki dan Rian Black (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal di pondok di depan rumah saksi Aidil Maisandra Rizki, kemudian Terdakwa katakan kepada saksi Aidil Maisandra Rizki "mak, pithnyo mak" (mana uangnya mak) dan Saksi Aidil Maisandra Rizki Panggilan Aidil bin Azmir menjawab "orang yang ka mambali ko ndak namuah maagiah pithnyo dulu, harus ado barangnyo (orang yang mau membeli ini tidak mau memberikan uangnya dulu, harus ada barang)", kemudian Terdakwa jawab "iyalah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Rian Black (DPO) pergi dari pondok tersebut menuju ke daerah Lohong Kota Pariaman untuk bertemu dengan Yan Kolonel (DPO), setelah Terdakwa bertemu dengan Yan Kolonel (DPO) di pinggir jalan Lohong Kota Pariaman, kemudian Terdakwa katakan kepada Yan Kolonel (DPO) "pacik handphone wak ko bang, untuk jaminan (pegang handphone saya bang, untuk jaminan)" dan Yan Kolonel (DPO) menjawab

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iyo", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kepada Yan Kolonel (DPO), dan Yan Kolonel (DPO) memberikan paketan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya paketan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Yan Kolonel (DPO) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku kanan jaket Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Rian Black (DPO) kembali menuju ke pondok di depan rumah saksi Aidil Maisandra Rizki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Rian Black (DPO) tiba kembali di pondok di depan rumah saksi Aidil Maisandra Rizki tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan narkoba jenis sabu dari dalam saku jaket kanan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di depan saksi Aidil Maisandra Rizki tersebut, tiba-tiba kedua orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengeluarkan senjata api, karena terkejut kemudian Terdakwa mencoba hendak melarikan diri, akan tetapi jaket Terdakwa ditarik oleh salah seorang dari dua orang yang tidak dikenal tersebut sehingga jaket yang Terdakwa pakai tersebut terlepas dari badan Terdakwa dan terjatuh di dalam pondok dan Terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi akhirnya Terdakwa tertangkap sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kedua orang tersebut yang ternyata anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke pondok dan ditemukan di dalam pondok 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dekat jaket warna hijau dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa yang mana sebelum Terdakwa ditangkap telah diletakkan di atas pondok di depan saksi Aidil Maisandra Rizki duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 595/X/023100/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Busra Adrianto, SE selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. 23.083.11.16.05.0756.K tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yelfina, S. Si, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Obat, hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan, dkk, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I lampiran No. Urut 61 Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di tempat Terdakwa ditangkap adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Yan Kolonel (DPO), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk turut serta melakukan perbuatan menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan dan 1 (satu) buah jaket warna hijau, adalah barang bukti yang masih ada kaitannya dengan perkara atas nama terdakwa Aidil Maisandra Rizki, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aidil Maisandra Rizki;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Riyan Pratama bin Zailis Yanson panggilan Riyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak turut serta melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram diserahkan kembali untuk pemeriksaan Labfor dan persidangan;
 - 5.2. 1 (satu) buah jaket warna hijau;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aidil Maisandra Rizki panggilan Aidil bin Azmir;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Zulfadly, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)